



Postgraduate Community Service Journal

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/pcsj>

Pemberdayaan Krama Subak Sembung Peguyangan Dalam Rangka Pencegahan Alih Fungsi Lahan

I Gusti Bagus Suryawan*, I Nyoman Utama dan I Gusti Agus Maha Putra Sanjaya

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia

*suryawanmeraku@gmail.com

How to Cite:

Nugraha, M. D., Prayoga, K. A. M. D., & Diviariesty, K. (2024). PKM Instalasi dan Sosialisasi Teknologi Solar Panel System Untuk Penerangan Pura di Banjar Jematang Denpasar Barat. *Postgraduate Community Service Journal*, 5(2), 99-104. DOI: <https://doi.org/10.22225/pcsj.5.2.2024.99-104>

Abstract

The empowerment of Krama Subak Sembung Peguyangan in preventing conversion of agricultural land in Denpasar City is the main focus with the increase in land conversion by 50%, which threatens the sustainability of agriculture. The problem formulation includes the impact of land conversion and efforts to prevent it through legal counseling based on Regional Regulation No. 8 of 2021. Outreach to farmers through legal education has been carried out involving various stakeholders, including the Agriculture Service and legal practitioners. The Jamtani program was introduced to increase farmers' awareness and welfare, as well as reduce land conversion. Administrative constraints in electronic signature systems hinder the distribution of aid, which needs to be overcome with solutions such as the use of fingerprints or barcodes. The conclusion is that it is necessary to emphasize collaboration between government, academics and the community to maintain the sustainability of agricultural land, as well as strengthening the role of Subak as a traditional agricultural system that is integrated with local cultural values.

Keywords: *Agricultural Land Conversion; Empowerment of Subak Krama*

Abstrak

Pemberdayaan Krama Subak Sembung Peguyangan dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian di Kota Denpasar menjadi fokus utama dengan meningkatnya alih fungsi lahan sebesar 50%, yang mengancam keberlanjutan pertanian. Rumusan masalah mencakup dampak alih fungsi lahan dan upaya pencegahannya melalui penyuluhan hukum berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2021. Sosialisasi terhadap para petani melalui penyuluhan hukum telah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pertanian dan praktisi hukum. Program Jamtani diperkenalkan untuk meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan petani, serta mengurangi alih fungsi lahan. Kendala administratif dalam sistem tanda tangan elektronik menghambat distribusi bantuan, yang perlu diatasi dengan solusi seperti penggunaan sidik jari atau barcode. Kesimpulannya bahwa perlunya menekan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian, serta memperkuat peran subak sebagai sistem pertanian tradisional yang terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal.

Kata kunci: Alih Fungsi Lahan Pertanian; Pemberdayaan Krama Subak

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum itu sendiri mempunyai pengertian bahwa dalam negara hukumlah yang berkuasa (Kusumo, 2010).

Hukum didefinisikan sebagai kumpulan aturan, perintah, dan larangan yang dimaksudkan untuk menjaga ketertiban masyarakat, jadi dengan adanya hukum masyarakat diharapkan mampu untuk mengikuti dan mentaati aturan yang berlaku (Djindang, 1983).

Kebudayaan Bali memiliki banyak aspek yang sangat berbeda. Salah satunya adalah tradisi subak, yang juga disebut oleh masyarakat Bali sebagai sistem pengairan irigasi dan organisasi yang mengatur hasil panen pertanian atau perkebunan milik para petani. Orang-orang Bali yang bekerja sebagai petani atau memiliki lahan pertanian dan perkebunan melakukan tradisi subak. Kebudayaan Subak telah ada sejak lama dari leluhur masyarakat Bali dan sekarang telah diakui dan ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO setelah perjuangan pemerintah Indonesia selama lebih dari 12 tahun. Pemerintah dan masyarakat Bali sangat menyambut pengakuan sebagai warisan dunia ini, karena ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjadikan subak sebagai bagian dari masyarakat Bali.

Untuk menjamin kepastian hukum suatu daerah khususnya Bali dalam hal ini Kota Denpasar, Pemerintah Kota Denpasar membuat Peraturan Daerah yakni Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (juga dikenal sebagai Perda Kota Denpasar Tentang RTRW) yang mengatur mengenai alih fungsi lahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah salah satunya mengenai alih fungsi lahan pertanian.

Persoalan yang terjadi di Bali tepatnya mengenai alih fungsi lahan pertanian atau subak di kota Denpasar mengalami kenaikan sebesar 50%. Dilihat dari data yang diberikan oleh Dinas Pertanian bawasannya di tahun 2022 terakhir bawasannya luas lahan subak di kota Denpasar berkurang menjadi 576 ha, khususnya pada daerah Denpasar Utara Sembung Peguyangan menjadi 103 ha. Sehingga pada persoalan ini pekasah Desa Peguyangan Denpasar utara membutuhkan sosialisasi dan penyuluhan hukum untuk mencegah adanya alih fungsi lahan yang dialihkan di luar kegiatan pertanian agar masyarakat yang memiliki lahan pertanian atau subak tersebut dapat mengerti apa yang menjadi aturan di dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya mengenai pertanian tersebut.

2. Metode

Pengabdian Kepada Masyarakat ini menggunakan metode penelitian observasi dan wawancara sebagai alat untuk mengumpulkan data yang akurat dan mendalam. Metode penelitian observasi dalam hal ini untuk mengamati langsung perubahan yang terjadi pada lahan pertanian dan lingkungannya. Dengan memperhatikan secara langsung aktivitas penggunaan lahan, perubahan dalam tata guna lahan, dan dampaknya terhadap lingkungan, kami dapat mengidentifikasi pola, tren, dan konsekuensi dari alih fungsi lahan pertanian. Selain metode observasi, tim juga menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan wawasan dari berbagai pemangku kepentingan terkait dengan alih fungsi lahan pertanian. Seperti dengan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Notaris, dan Para Petani/Pekaseh. Dengan menggunakan pendekatan yang holistik dan beragam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang alih fungsi lahan pertanian.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Pemberdayaan Krama Subak Sembung

Peguyangan Dalam Rangka Pencegahan Alih Fungsi Lahan, telah dilaksanakan pada Minggu, 9 Juni 2024 dengan memberikan penyuluhan Perda No 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kepada para petani di Subak Sembung Peguyangan. Dalam hal ini dihadiri oleh 4 pembicara sebagai pemateri yang masing-masingnya memiliki peran penting yang berasal dari Dinas Pertanian yang diwakili oleh IGAN Anggreni S, Praktisi Hukum/Notaris Yohannes Suryadi dan Dosen I Gusti Bagus Suryawan, dan I Nyoman Utama. Dengan peserta berjumlah 9 orang yaitu pekaseh, para petani, pemilik lahan dan mahasiswa sebagai tim PKM Subak Sembung.

Pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar, memberi dampak kurang baik bagi lahan pertanian. Mengingat lahan pertanian akan menjadi korban pertama, yakni tingginya alih fungsi lahan di Kota Denpasar, sehingga lahan pertanian semakin sempit dan produksi pertanian semakin menurun. Sedangkan di sisi lain, tingkat kebutuhan komoditi pangan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Menurut IGAN Anggreni S (selaku wakil dari Dinas Pertanian) menyatakan bahwa dalam upaya pengembangan subak untuk mewujudkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2P) di Kota Denpasar, pihaknya bekerjasama dengan tim akademis dan SKPD terkait merancang kawasan subak lestari. Kawasan subak lestari tersebut meliputi Subak Uma Desa, Subak Anggabaya, Subak Umalayu, Subak Intaran Barat, Subak Sembung, dan Subak Intaran Timur.

“Untuk mencegah alih fungsi lahan kita mencoba memberikan program Jamtani (Jaminan Bertani) tujuannya untuk mengurangi alih fungsi lahan dan meningkatkan minat Bertani bagi para petani pada subak sembung” hasil wawancara dengan IGAN Anggreni S dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar.

Ekowisata subak sembung ini telah selaras atau sejalan dengan adat istiadat, budaya dan tradisi yang berlaku di daerah setempat yaitu Tri Hita Karana. Ekowisata subak sembung juga terdapat Pura untuk kegiatan keagamaan dan adat istiadat. Budaya dan tradisi yang telah berlaku ini harus terus dikembangkan karena merupakan ciri khas dan keunikan dari kegiatan pertanian tradisional di Bali.

Sarana prasarana yang digunakan sebagai penunjang kegiatan di ekowisata subak sembung, seperti jogging track, gazebo, lahan parkir yang terdapat di empat pintu masuk, toilet, tempat pembuangan sampah, papan informasi, dan warung yang menjual berbagai produk kuliner. Melalui sarana prasarana tersebut dapat mendukung setiap kegiatan petani, pengelola, dan pengunjung yang berada di ekowisata subak sembung. “Perbulan pemasukan lahan parkir subak sembung hampir 1000 pengunjung, dengan hanya sewa parkir saja pengunjung bisa melakukan jogging track dan konsep itu yang bisa menekan alih fungsi lahan”, tutur Ibu IGAN Anggreni S selaku Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kota Denpasar.

Selain program JamTani Dinas Pertanian juga mempunyai program yang didasari oleh Perda Perlindungan dan Pemberdayaan petani. Penandatanganan Rencana Kerja Tahunan (RKT) antara Dinas Pertanian dan BPJS Ketenagakerjaan tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi petani di Kota Denpasar baru dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2024. Dalam hal ini syarat usia penerima BPJS Ketenagakerjaan masih dikoordinasikan dengan pihak BPJS. Hal ini karena sebagian petani telah berumur di atas 65 tahun. Dengan data sementara sebanyak 66 persen petani saat ini di bawah usia 65 tahun selebihnya di atas 65 tahun. Jadi peserta yang akan didaftarkan adalah petani yang berusia kurang dari 65 tahun. Sehingga Petani yang termasuk golongan rentan secara sosial termasuk kepemilikan lahan dan pendapatan kecil perlu diberikan jaminan sosial berupa asuransi. Ibu IGAN Anggreni S juga mengatakan bawasannya pemberian BPJS Ketenagakerjaan ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan, termasuk asuransi jiwa petani saat bekerja. Hal tersebut sesuai dengan salah satu kewajiban dan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat

yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan negara.

IGAN Anggreni S juga mengatakan bawasannya petani telah diberikan bantuan lainnya seperti alsintan pupuk sampai benih dalam rangka mendorong terjaganya produktivitas tanaman pangan. “Untuk pupuk subsidi hanya dibatasi 9 komunitas, yang disubsidi oleh pemerintah pusat yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, dan tebu/kakao. Pemerintah daerah memberikan pupuk gratis untuk komunitas sayuran hanya ada di Kota Denpasar supaya petani sayuran memperoleh pupuk gratis karena pupuk yang non subsidi mahal. Asuransi tani ternak di subsidi juga oleh pemerintah.

Namun masih terdapat beberapa kendala pada Sistem Administrasi (sistem elektronik) yaitu pada pemberian Tanda Tangan Elektronik dalam Surat Kuasa oleh Pekaseh sebagai wakil dari para petani untuk pembagian bantuan pupuk diharuskan untuk Tanda Tangan administrasi tetapi kerap kali sistem tidak dapat membaca atau tidak terdeteksi oleh system dengan benar sehingga mengalami keterlambatan, keluh para Petani di Subak Sembung Peguyangan dan diakui juga oleh pihak Dinas Pertanian Kota Denpasar.

Menurut para petani mereka merasa kesulitan dalam persoalan ini sebab bantuan pupuk yang diberikan oleh pemerintah sangat dibutuhkan oleh para petani Subak Sembung, dan mereka merasa dipersulit oleh aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Menurut I Nyoman Sutaman, hal ini dapat dilihat juga dari sisi kewenangan, faktanya di lapangan seringkali terjadi bahwa aturan yang ada tidak sepenuhnya mencerminkan realitas atau kondisi yang dihadapi oleh masyarakat di lapangan. Hal ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dan kebutuhan yang sebenarnya, seperti adanya system Tanda Tangan Elektronik yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan pupuk tersebut.

Salah satu cara untuk dapat mewujudkan pencegahan alih fungsi lahan yakni dengan pengolahan lahan yang berkelanjutan, pembuatan awig-awig dan perarem berdasarkan paruman krama subak dalam pengelolaan, dan melalui ritual-ritual keagamaan di ekowisata subak sembung. Maka dari itu awig-awig Subak sembung seharusnya diperkuat agar para pemilik lahan dan petani tidak menjual lahan dan terjadi alih fungsi lahan imbu I Nyoman Utama.

Sedangkan menurut bapak Yohannes Suryadi selaku Notaris ada beberapa Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah kendala administrasi tanda tangan yang tidak sesuai yang terjadi yaitu dengan sidik jari atau dengan dibuatkan aturan mengenai fasilitas barcode. Bapak Yohannes Suryadi Notaris juga menyarankan pihak Dinas Pendidikan melakukan pengusulan pada Pemerintah Pusat yang mempunyai kewenangan penuh dalam hal ini untuk memanfaatkan notaris yang ada di Bali dengan jumlah yang sangat banyak tgersebut agar dapat membantu para petani yang tidak mampu dalam hal membuat dan perlu dibuatkan peraturan mengenai Notaris dimana harus wajib berperan dalam membantu membuat surat Kuasa yang Diragukan agar keasliannya dapat dipercaya, sebab dalam Undang-Undang Jabatan Notaris juga diatur bawasannya Notaris wajib untuk memberikan jasanya secara cuma-Cuma atau gratis kepada warga yang tidak mampu, hal ini tertuang pada Pasal 37 ayat (1) UU 2/2014, yakni:

“Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”

Selain itu beliau juga mengatakan sebagai berikut, “Sebenarnya Satpol PP seharusnya melakukan penegasan kepada masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan tetapi Satpol PP hanya melihat tidak bertindak dalam melakukan pengurangan alih fungsi lahan” hal ini mencerminkan bawasannya aparat penegak hukum belum melakukan tugasnya secara maksimal, sehingga perlu untuk ditegakkan atau diberikan penyuluhan-penyuluhan seperti kegiatan ini. Hasil wawancara dengan bapak Yohannes Suryadi, selaku Praktisi Hukum/Notaris.

4. Simpulan

Pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar telah menimbulkan dampak negatif terhadap lahan pertanian, dengan tingginya alih fungsi lahan mengancam keberlanjutan pertanian. Untuk mengatasi hal ini, berbagai langkah telah diambil, termasuk pengembangan konsep ekowisata di subak sembung yang mengintegrasikan aspek budaya, tradisi, dan keberlanjutan. Upaya pencegahan alih fungsi lahan juga didukung melalui program Jamtani (Jaminan Bertani) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengurangi alih fungsi lahan. Selain itu, Dinas Pertanian juga menjalankan program Perlindungan dan Pemberdayaan petani, termasuk menyediakan pupuk subsidi dan asuransi sosial bagi petani.

Masih terdapat beberapa Kendala seperti, kendala administratif seperti masalah dengan sistem tanda tangan elektronik dalam administrasi bantuan pupuk menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi. Solusi yang diajukan termasuk penggunaan sidik jari atau barcode untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta keterlibatan notaris dalam memastikan legalitas dokumen seperti surat kuasa.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian di Kota Denpasar, dengan memperkuat peran subak sebagai unit pertanian tradisional yang terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal.

Daftar Pustaka

- Kusumo, S. M. (2010). *Mengenal Hukum (edisi revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
Djindang, S. (1983). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan